

**Tentang**

**PRODUKTIVITAS FUNDING OFFICER  
PT. BPR. DIFOBUTAMA**

- Menimbang :** Sesuai peran baik tugas dan tanggung jawab sebagai Funding Officer di PT. BPR. Difobutama
- Mengingat :** Mayoritas data nasabah depasan masih melalui referensi seperti Direksi, Bisnis Manager dan Kepala Cabang

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Bagi Funding Officer yang telah memiliki nasabah depasan namun nasabah depasan tersebut merupakan nasabah yang datang langsung ke kantor, dari Relasi seperti Direksi, Bisnis Manager, Kepala Cabang dan staff kantor, maka dengan ini nasabah tersebut tidak masuk dalam hitungan target Funding Officer perbulannya.
- Penempatan dana nasabah depasan masuk dalam hitungan target perbulan, apabila nasabah depasan tersebut merupakan nasabah depasan murni dari hasil kanvasing atau referensi Funding Officer
- Nasabah depasan selain dari point a yang telah dipaparkan diatas dan referensi dari nasabah depasan yang Existing, nasabah info dari website PT. BPR. Difobutama, maka nasabah depasan tersebut masuk dalam perhitungan target Funding Officer perbulannya.
- Insentive dapat diberikan apabila target sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. BPR. Difobutama dan nasabah depasan tersebut masuk dalam kriteria seperti yang disampaikan diatas.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok  
Pada Tanggal : 31 Januari 2018

**PT. BPR DIFOBUTAMA**  
**Direksi**



**Hamdani Usman**  
**Direktur Utama**

**Filbert Soeryadi**  
**Direktur**

Jl. Arief Rachman Hakim  
No 100. Beji  
Depok 16421

T. 021 7780 1011  
F. 021 775 4840

E. [depok@bprdifobutama.co.id](mailto:depok@bprdifobutama.co.id)  
[www.bprdifobutama.co.id](http://www.bprdifobutama.co.id)